



**BUPATI WAKATOBI**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka untuk suksesnya pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan rentang kendali di wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Kelautan dan Perikanan yang ada di wilayah kecamatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

- a. UPTD Kelautan dan Perikanan Pulau Kaledupa;
- b. UPTD Kelautan dan Perikanan Pulau Tomia; dan
- c. UPTD Kelautan dan Perikanan Pulau Binongko.

## **BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan dan Wilayah Kerja**

#### **Pasal 3**

- (1) Kedudukan UPTD Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
  - a. UPTD Pulau Kaledupa bertempat di Ambeua Kecamatan Kaledupa ;
  - b. UPTD Pulau Tomia bertempat di Usuku Kecamatan Tomia Timur; dan
  - c. UPTD Pulau Binongko bertempat di Rukuwa Kecamatan Binongko.
- (2) UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
- (3) UPTD Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 4**

Wilayah kerja UPTD Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. UPTD Pulau Kaledupa meliputi Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan;
- b. UPTD Pulau Tomia meliputi Kecamatan Tomia dan Kecamatan Tomia Timur; dan
- c. UPTD Pulau Binongko meliputi Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPTD melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan dibidang kelautan dan perikanan meliputi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan usaha dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

- (2) UPTD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengawasan, pemantauan dan pengevaluasian seluruh tugas-tugas UPTD dan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat;
- c. pengumpulan data perencanaan, perumusan, penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk menjadi bahan kebijakan Kepala Dinas;

**BAB IV  
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan administrasi UPTD, perencanaan, penyusunan, ketatausahaan,

administrasi kepegawaian, administrasian keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

- (3) *Menyusun dan membuat laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja UPTD;*

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha *menyelenggarakan fungsi :*

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana strategis UPTD;
- c. penyusunan program kerja UPTD;
- d. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data laporan hasil kegiatan UPTD;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPTD;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD;

#### **Bagian Keempat Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 9**

Pejabat fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan penyuluhan/pendampingan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha (Nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar) sesuai dengan Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan yang disusun berdasarkan Program Penyuluhan Perikanan;
- b. mengidentifikasi data dasar di wilayah kerja penyuluhan perikanan (pelaku utama, kelompok pelaku utama/usaha, luas lahan, potensi wilayah, sarana prasarana, tingkat ekonomi/sosial dan permasalahan);
- c. menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama perikanan;
- d. menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama;
- e. *mempersiapkan agen perubahan di kawasan potensi perikanan;*
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan data kegiatan usaha.

#### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerjanya, antar UPTD, unit kerja lainnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya sebagai pelaksana tugas.

### **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 12**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII ESELON**

#### **Pasal 13**

Jabatan struktural pada UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD adalah eselon IV/a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV/b;

### **BAB VIII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal, 2013

**BUPATI WAKATOBI,**



**HUGUA**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**



**SUDJITON**


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR :**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL : 2013  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
WAKATOBI

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN WAKATOBI**



**BUPATI WAKATOBI**

*Hugua*  
**HUGUA**